



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/293 /VI.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan optimalisasi perencanaan dan pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sesuai arah kebijakan dan Visi dan Misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihambari dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;

kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan bupati kepada kepala dinas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 293 /VI.01/HK/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

No	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Keterangan
1	Ketua	Kepala	Hendra Jaya, S.Sos., M.M.
2	Sekretaris	Sekretaris	Rahmat Hadi Wijaya, S.STP., M.Si.
3	Anggota	Kepala Bidang Kemetrolagian	A. Zhuhri Okrobi Hakim, S.T., M.M.
		Kepala Bidang Pasar	Rosmala. S.E., M.M.
		Kepala Bidang Perdagangan	Mirliansyah, S.E.
		Kepala Bidang Industri	Ahmadin, S.Pd., M.M.
		Kepala Bidang Energi	Fran Sinatra Adung, S.P., M,M.
		Kasubbag Keuangan dan Aset	Endri Winarto, S.T.
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Nur Awalia, S.H.
		JF. Perencanaan	Sutrisno, S.E., M.M.
		JF. Penyuluh Perindustrian	Dedi Irawan, S.E.
		JF. Analis Perdagangan	Herna Desma Yustina, S.E., M.M.
		Staf	Novi Irawan, S.Si.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA